



**PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA**

**NOMOR 8 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022**

**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**

**Jalan Tjilik Riwut Km 5,5**



WALIKOTA PALANGKA RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 9 September 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

Mengingat . . .

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan . . .

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepala Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

14. Peraturan . . .

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 431);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 496);

22. Peraturan . . .

21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837);
22. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

dan

WALIKOTA PALANGKA RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal . . .

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Palangka Raya.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp. 1.277.921.878.801,00 setelah perubahan bertambah sebesar Rp. 196.492.834.713,00 sehingga menjadi Rp. 1.474.414.713.514,00, dengan rincian sebagai berikut:

(1) Pendapatan daerah

a. Semula	Rp. 1.142.782.483.839,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>(203.311.151,00)</u>
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp. 1.142.632.483.839,00

(2) Belanja daerah

a. Semula	Rp. 1.244.568.878.801,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>190.609.506.825,00</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp. 1.435.178.385.626,00

(3) Pembiayaan . . .

(3) Pembiayaan daerah

a. Semula	Rp. 101.583.083.811,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 190.812.817.976,00</u>
Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp. 292.395.901.787,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. 0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri atas:

(1) Pendapatan asli daerah

a. Semula	Rp. 175.857.503.539,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 8.696.911.152,00</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp. 184.554.414.691,00

(2) Pendapatan transfer

a. Semula	Rp. 925.660.600.227,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 20.929.635.198,00</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp. 946.590.235.425,00

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah

a. Semula	Rp. 41.467.691.224,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (29.829.857.501,00)</u>
Jumlah Lain-lain pendapatan daerah setelah perubahan	Rp. 11.637.833.723,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), bersumber dari:

a. Pajak daerah

1. Semula	Rp. 131.083.996.059,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 2.916.003.941,00</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp. 134.000.000.000,00

b. Retribusi daerah

1. Semula	Rp. 14.471.890.550,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 528.109.450,00</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp. 15.000.000.000,00

c. Hasil . . .

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan		
1. Semula	Rp.	5.134.733.934,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>2.920.532.646,00</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan setelah perubahan	Rp.	8.055.266.580,00
d. Lain-lain PAD yang sah		
1. Semula	Rp.	25.166.882.996,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>2.332.265.115,00</u>
Jumlah Lain-lain PAD yang sah setelah perubahan	Rp.	27.499.148.111,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) bersumber dari:

a. Transfer pemerintah pusat		
1. Semula	Rp.	841.020.474.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>20.779.635.198,00</u>
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp.	861.800.109.198,00
b. Transfer antar daerah		
1. Semula	Rp.	84.640.126.227,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>150.000.000,00</u>
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp.	84.790.126.227,00

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) bersumber dari:

a. Pendapatan hibah		
1. Semula	Rp.	3.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp.	3.000.000.000,00
b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		
1. Semula	Rp.	38.467.691.224,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(29.829.857.501,00)</u>
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan setelah perubahan	Rp.	8.637.833.723,00

Pasal . . .

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), terdiri atas:

(1) Belanja operasi

a. Semula	Rp. 971.206.622.060,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 118.740.878.655,00</u>
Jumlah belanja operasi setelah perubahan	Rp. 1.089.947.500.715,00

(2) Belanja modal

a. Semula	Rp. 258.013.150.085,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 83.824.684.716,00</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp. 341.837.834.801,00

(3) Belanja tidak terduga

a. Semula	Rp. 15.102.416.900,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (12.196.056.546,00)</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp. 2.906.360.354,00

(4) Belanja transfer

a. Semula	Rp. 246.689.756,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 240.000.000,00</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp. 486.689.756,00

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), terdiri dari:

a. Belanja pegawai

1. Semula	Rp. 585.130.734.247,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (16.953.486.309,00)</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp. 568.177.247.938,00

b. Belanja barang dan jasa

1. Semula	Rp. 358.430.218.618,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 130.999.864.964,00</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp. 489.430.083.582,00

c. Belanja bunga

1. Semula	Rp. 5.415.029.008,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 988.000.000,00</u>
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp. 6.403.029.008,00

d. Belanja hibah

1. Semula	Rp. 20.830.640.187,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 3.706.500.000,00</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp. 24.537.140.187,00

e. Belanja . . .

e. Belanja bantuan sosial		
1. Semula	Rp.	1.400.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp.	1.400.000.000,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), terdiri dari:

a. Belanja modal tanah		
1. Semula	Rp.	30.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp.	30.000.000,00
b. Belanja modal peralatan dan mesin		
1. Semula	Rp.	40.332.170.938,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>37.645.890.591,00</u>
Jumlah belanja peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp.	77.978.061.529,00
c. Belanja modal gedung dan bangunan		
1. Semula	Rp.	72.626.551.061,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>11.666.753.217,00</u>
Jumlah modal gedung dan bangunan setelah perubahan	Rp.	84.293.304.278,00
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi		
1. Semula	Rp.	144.828.517.986,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>34.127.990.908,00</u>
Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan	Rp.	178.956.508.894,00
e. Belanja modal aset tetap lainnya		
1. Semula	Rp.	195.910.100,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>334.050.000,00</u>
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp.	529.960.100,00
f. Belanja modal aset lainnya		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>50.000.000,00</u>
Jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan	Rp.	50.000.000,00

(3) Belanja . . .

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), bersumber dari belanja tidak terduga:

a. Semula	Rp. 15.102.416.900,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (12.196.056.546,00)</u>

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 2.906.360.354,00

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), bersumber dari belanja bantuan keuangan:

a. Semula	Rp. 246.689.756,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 240.000.000,00</u>

Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp. 486.689.756,00

#### Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), terdiri atas:

(1) Penerimaan pembiayaan

a. Semula	Rp. 134.936.083.811,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 196.696.145.864,00</u>

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 331.632.229.675,00

(2) Pengeluaran pembiayaan

a. Semula	Rp. 33.353.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 5.883.327.888,00</u>

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 39.236.327.888,00

Pembiayaan Netto Rp. 292.395.901.787,00

#### Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), terdiri dari:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1. Semula	Rp. 37.436.083.811,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 196.696.145.864,00</u>

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp. 234.132.229.675,00

b. Penerimaan pinjaman daerah

1. Semula	Rp. 97.500.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>

Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp. 97.500.000.000,00

(2) Pengeluaran . . .

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), terdiri dari:

a. Penyertaan modal daerah

1. Semula Rp. 13.995.000.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 4.000.000.000,00

Jumlah penyertaan modal daerah setelah

perubahan Rp. 17.995.000.000,00

b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

1. Semula Rp. 19.358.000.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 1.883.327.888,00

Jumlah pembayaran cicilan pokok utang

yang jatuh tempo setelah perubahan Rp. 21.241.327.888,00

### Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dapat dianggarkan pendanaannya melalui belanja tidak terduga. Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran;

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;

b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat Peraturan Perundang-Undangan; dan/atau

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal . . .

Pasal 10

- (1) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:
- a. Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasikan Menurut Kelompok Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
  - b. Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
  - c. Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
  - d. Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
  - e. Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
  - f. Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
  - g. Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - h. Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - i. Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
  - j. Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
  - k. Daftar Piutang Daerah;
  - l. Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
  - m. Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain;
  - n. Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran yang Direncanakan;
  - o. Daftar Dana Cadangan; dan
  - p. Daftar Pinjaman Daerah.

(2) Ketentuan . . .

(2) Ketentuan mengenai Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX dan Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran IV, Lampiran XV, Lampiran XVI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal, 9 November 2022

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



Diundangkan di Palangka Raya

Pada tanggal, 9 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2022 NOMOR 8

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 10, 91/2022

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR 8 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

I. UMUM

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama.

Bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah disepakati antara Pemerintah Kota Palangka Raya dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya.

Bahwa Mekanisme Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk memberi informasi dan mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal . . .

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang terdiri dari atas:

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

b. Belanja Daerah

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

c. Pembiayaan daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya:

a. Kreteria . . .

- a. Kreteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berkenaan.
- b. Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, dan/atau kejadian luar biasa.
- c. Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- d. Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 7

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA**  
**NOMOR 8 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN**  
**BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022**

**PEMERINTAH KOTA PALANGKARAYA**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>175.857.503.539</b>	<b>184.554.414.691</b>	<b>8.696.911.152</b>	<b>5 %</b>
4.1.01	Pajak Daerah	131.083.996.059	134.000.000.000	2.916.003.941	2 %
4.1.02	Retribusi Daerah	14.471.890.550	15.000.000.000	528.109.450	4 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.134.733.934	8.055.266.580	2.920.532.646	57 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	25.166.882.996	27.499.148.111	2.332.265.115	9 %
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>925.660.600.227</b>	<b>946.590.235.425</b>	<b>20.929.635.198</b>	<b>2 %</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	841.020.474.000	861.800.109.198	20.779.635.198	2 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	84.640.126.227	84.790.126.227	150.000.000	0 %
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>41.467.691.224</b>	<b>11.637.833.723</b>	<b>(29.829.857.501)</b>	<b>72 %</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	3.000.000.000	3.000.000.000	0	0 %
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	38.467.691.224	8.637.833.723	(29.829.857.501)	78 %
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.142.985.794.990</b>	<b>1.142.782.483.839</b>	<b>(203.311.151)</b>	<b>0 %</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>				
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>971.206.622.060</b>	<b>1.089.947.500.715</b>	<b>118.740.878.655</b>	<b>12 %</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	585.130.734.247	568.177.247.938	(16.953.486.309)	3 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	358.430.218.618	489.430.083.582	130.999.864.964	37 %
5.1.03	Belanja Bunga	5.415.029.008	6.403.029.008	988.000.000	18 %
5.1.05	Belanja Hibah	20.830.640.187	24.537.140.187	3.706.500.000	18 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.400.000.000	1.400.000.000	0	0 %
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>258.013.150.085</b>	<b>341.837.834.801</b>	<b>83.824.684.716</b>	<b>32 %</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	30.000.000	30.000.000	0	0 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.332.170.938	77.978.061.529	37.645.890.591	93 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	72.626.551.061	84.293.304.278	11.666.753.217	16 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	144.828.517.986	178.956.508.894	34.127.990.908	24 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	195.910.100	529.960.100	334.050.000	171 %
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0	50.000.000	50.000.000	100 %
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>15.102.416.900</b>	<b>2.906.360.354</b>	<b>(12.196.056.546)</b>	<b>81 %</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	15.102.416.900	2.906.360.354	(12.196.056.546)	81 %
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>246.689.756</b>	<b>486.689.756</b>	<b>240.000.000</b>	<b>97 %</b>
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	246.689.756	486.689.756	240.000.000	97 %
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.244.568.878.801</b>	<b>1.435.178.385.626</b>	<b>190.609.506.825</b>	<b>15 %</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(101.583.083.811)</b>	<b>(292.395.901.787)</b>	<b>(190.812.817.976)</b>	<b>-188 %</b>

LAMPIRAN I  
 PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA  
 NOMOR 8 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
 BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

PEMERINTAH KOTA PALANGKARAYA  
 RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS  
 PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN  
 TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>134.936.083.811</b>	<b>331.632.229.675</b>	<b>196.696.145.864</b>	<b>146 %</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	37.436.083.811	234.132.229.675	196.696.145.864	525 %
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	97.500.000.000	97.500.000.000	0	0 %
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>134.936.083.811</b>	<b>331.632.229.675</b>	<b>196.696.145.864</b>	<b>146 %</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>33.353.000.000</b>	<b>39.236.327.888</b>	<b>5.883.327.888</b>	<b>18 %</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	13.995.000.000	17.995.000.000	4.000.000.000	29 %
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	19.358.000.000	21.241.327.888	1.883.327.888	10 %
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>33.353.000.000</b>	<b>39.236.327.888</b>	<b>5.883.327.888</b>	<b>18 %</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>101.583.083.811</b>	<b>292.395.901.787</b>	<b>190.812.817.976</b>	<b>188 %</b>
<b>6.3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>

